

SALINAN

AKTA PERDAMAIAN Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

Pada hari ini Selasa tanggal 13 Oktober 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Bengkulu yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 10 September 2020, diwakili oleh **Deni Trias Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dan **Dedi Halomoan. R**, Jabatan Anggota Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Merapi Raya No. 02 RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Pihak I**;

Melawan

Farida, lahir Palembang, 26 Februari 1965, tempat kediaman di Jl. Pepaya Blok 2 No. 122 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Lingkar Timur Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai **Pihak II**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 12 Oktober 2020, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp.17.867.000.- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyepakati waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan dari tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan
hal 1 dari 3 halaman Akta Perdamaian PA Bengkulu No. 17/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

tanggal 30 November 2020, yang akan dibayarkan setiap bulan sampai dengan waktu yang disepakati;

Pasal 3

Bahwa apabila sampai dengan tanggal 30 November 2020 belum dilunasi sebesar Rp.17.867.000.- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), maka Pihak Pertama akan melelang dan mengeksekusi objek jaminan yang diagunkan berupa Sebidang Tanah Perkarangan beserta Bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00024 atas nama Syamsul Huda seluas 170 M2 Berlokasi di Kelurahan Lingkar Timur Kota Bengkulu;

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat memohon kepada hakim untuk menuangkan kesepakatan damai ini di dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp.291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,
dto

RITA ELVIYANTI, S.H.

Hakim,
dto

Drs. BHRIL, M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000.- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 150.000.- |
| 4. Biaya PNBK | Rp. 20.000.- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000.- |
| 6. Meterai | Rp. 6.000.- |

J U M L A H

Rp. 291.000.-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Agusalm, S.H., M.H